

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Ke II, III, IV

No. SK : Gorontalo

Persyaratan

1. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku Surat Permohonan Sponsor (Alasan Permohonan Perpanjangan Harus Sesuai Dengan Subjek Sesuai Indeks Visa) Surat Jaminan Sponsor; Fotokopi KTP Sponsor (Sponsor Sesuai Dengan Annotation Pada Visa) Fotokopi Halaman Paspor Fotokopi Halaman Visa; Fotokopi Cap Pendaratan Fotokopi Return Ticket/Tiket Kembali Dokumen pendukung kegiatan, seperti Rekom Dikti untuk Mahasiswa, MOU kegiatan bagi Volunteer, Akte Nikah/Akta Perkawinan/Pelaporan perkawinan dll. Bagi perkawinan campuran Surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kedatangan Pertama : 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan; 2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Formulir Permohonan izin tinggal/MERP dan melengkapi persyaratan; 3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian; 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran; 5. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; 6. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; 7. Pemohon memberikan bukti pembayaran kepada petugas; 8. Pemohon mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas
Kedatangan Kedua: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor; 3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

500000

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Perpanjangan ~~MINISTRAL~~ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Gorontalo

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

<meta charset="utf-8" />

Gorontalo

PENGADUAN MASYARAKAT

Untuk melaksanakan layanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo membuka kanal Pengaduan Layanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.

Dengan terbukanya layanan Pengaduan Layanan diharapkan partisipasi dari pengguna layanan dalam mewujudkan layanan yang prima. Untuk mengajukan pengaduan layanan, dapat melalui kanal sebagai berikut :

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Laporkan segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo. Bentuk Materi pelanggaran yang dilaporkan:

1. Pelanggaran Disiplin Pegawai
2. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/ Penganiayaan
3. Perilaku Amoral / Perselingkuhan dan kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Korupsi
5. Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pungutan liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen
7. Narkoba
8. Pelayanan Publik
9. Laporan dan Klarifikasi

IDENTITAS ANDA DIJAMIN KERAHASIAANNYA

Klik tauatan dibawah ini untuk mengajukan pengaduan

wbs.kemenkumham.go.id

E-LAPOR !

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online

Rakyat (E-LAPOR) adalah layanan www.kemendagri.go.id penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui

beberapa kanal pengaduan yaitu :

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Gorontalo